

e-ISSN: 3026-7595, Hal 01-09 DOI: https://doi.org/

Peran Dan Fungsi OBH Paham Riau Sebagai Lembaga Bantuan Hukum Untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu Dalam Memperoleh Keadilan

Samariadi¹, Uswatul Azizah², Pinehas Shallomta Barus³, Santa Sihombing⁴, Jesica Debora Pandjaitan⁵, Yusuf Dimas Prasetyo⁶

1,2,3,4,5,6 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau

E-mail: samariadi@lecturer.unri.ac.id E-mail: uswatul.azizah2514@student.unri.ac.id Email: santa.sentia2747@student.unri.ac.id Email: santa.sentia2747@student.unri.ac.id Email: yusuf.dimas2144@student.unri.ac.id yusuf.dimas2144@student.unri.ac.

Abstract

One form of protection of human rights is providing legal aid. Regulations related to the provision of legal aid are regulated in Law No. 16/2011 on Legal Aid. The rationale for the issuance of this Law is that the state is responsible for providing legal aid for underprivileged people as a manifestation of access to justice. According to this Law, legal aid is a legal service provided by legal aid providers free of charge to legal aid recipients. Therefore, the presence of legal aid institutions in Indonesia, including in Riau, can realize the provision of free legal aid to underprivileged people. One of the legal aid organizations in Riau is OBH Paham Riau which functions to help solve legal problems for underprivileged people both in litigation and non-litigation.

Keywords: Legal Aid, Justice, Underprivileged Communities, OBH Paham Riau

Abstrak

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah memberikan bantuan hukum. Regulasi terkait pemberian bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang yang kurang mampu sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Menurut Undang-Undang ini, bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara gratis kepada penerima bantuan hukum. Oleh karena itu, hadirnya lembaga bantuan hukum di Indonesia, termasuk di Riau dapat mewujudkan pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Salah satu lembaga bantuan hukum yang ada di Riau adalah OBH Paham Riau yang berfungsi untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu baik secara litigasi maupun non-litigasi.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Keadilan, Masyarakat Kurang Mampu, OBH Paham Riau

PENDAHULUAN

Peraturan hukum Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin adanya persamaan dimuka hukum seperti yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Salah satu upaya untuk mewujudkan isi dalam Pasal tersebut adalah dengan memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang tanpa membedabedakan suku, agama atau kedudukan seseorang, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan,

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum dapat terlaksana dengan baik(Ahyar, 2020).

Berkaitan dengan hal tersebut, upaya lain yang dapat dilakukan agar terciptanya keadilan atau kesamaan kedudukan dimuka hukum yaitu dengan memberikan bantuan hukum kepada setiap warga negara yang terkena kasus hukum. Menurut Zulaidi, bantuan hukum berasal dari istilah *legal assistance* dan *legal aid*. *Legal aid* sering digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu memberikan pelayanan di bidang hukum kepada orang-orang yang terlibat perkara secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu membayar (miskin). Sedangkan *legal assistance* adalah istilah yang merujuk pada pengertian hukum bagi mereka yang tidak mampu membayar dengan menggunakan biaya(Angga and Ridwan, 2018).

Amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut ditindak lanjut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan dan juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Undangundang ini memberikan kemampuan untuk melindungi hak-hak warga negara selama proses hukum. Menurut Undang-Undang ini, bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara gratis kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin atau kelompok masyarakat miskin yang tidak dapat menggunakan hak dasarnya secara baik dan mandiri(Ahyar, 2020).

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang paling penting bagi setiap warga negara dalam setiap proses persidangan, khususnya dalam perkara pidana. Umumnya, setiap orang yang ditunjuk sebagai terdakwa dalam perkara pidana tidak dapat membela diri di pengadilan dan pada saat pemeriksaan. Oleh karena itu, seorang tersangka tindak pidana tidak mungkin dapat membela dirinya sendiri dalam rangka acara pemeriksaan yang sah apabila ia menjadi tersangka atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hal inilah yang menyebabkan terdakwa mempunyai hak untuk menerima bantuan hukum(Angga and Ridwan, 2018).

Sejalan dengan hal tersebut, hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang dijamin oleh konstitusi bagi setiap orang untuk menghadapi berbagai persoalan hukum.

Walaupun tidak semua orang berhadapan langsung dengan sistem peradilan, akan tetapi mereka perlu diberitahu bahwa hukum dan lembaga-lembaganya menghormati hak-hak mereka dan semua lembaga ini dapat dimintai pertanggung jawaban oleh masyarakat. Pemberian bantuan hukum ini tidak boleh terhalang hanya karena mahalnya biaya dan kompleksitas sistem atau faktor lainnya. Oleh karena itu, keadilan dan pemberdayaan sosial harus dapat diakses secara merata oleh seluruh anggota masyarakat tanpa harus ada yang dibeda-bedakan(Sihombing, 2019).

Dalam perkembangannya, konsep bantuan hukum muncul dan dipopulerkan secara luas oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Meskipun sudah ada peraturan bantuan hukum yang terpisah, namun tidak ada definisi yang tepat dari Lembaga Bantuan Hukum yang telah ditetapkan. Lembaga Bantuan Hukum adalah organisasi yang menawarkan bantuan hukum kepada orang-orang yang mencari keadilan tanpa dikenakan biaya, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Syarat dan Ketentuan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, yang memberikan otorisasi kepada Lembaga ini. Mengenai Lembaga Bantuan Hukum, ide dasar pembentukannya adalah untuk melindungi individu dari sistem hukum yang menindas yang sering menargetkan mereka. Ide ini kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar LBH yang di dalamnya disebutkan bahwa tujuan LBH adalah:

- a. Memberikan layanan hukum kepada orang miskin;
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum, terutama dalam hal hak-haknya sebagai subjek hukum;
- c. Berusaha untuk mengubah dan meningkatkan hukum guna memenuhi kebutuhan baru masyarakat yang sedang berkembang(Agustina et al., 2021)

Lembaga bantuan hukum tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau. Salah satu lembaga bantuan hukum yang terakreditasi di Provinsi Riau adalah OBH PAHAM RIAU, yang terletak di Komplek Perkantoran Taman Mella Blok E-4, Jalan Tuanku Tambusai, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Melihat eksistensi dari OBH PAHAM RIAU sebagai lembaga bantuan hukum yang terakreditasi di Provinsi Riau, membuat penulis berkeinginan untuk mengetahui peranan dan fungsi dari OBH PAHAM RIAU dalam membantu masyarakat kurang mampu untuk memperoleh keadilan.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui pengunjungan ke lokasi OBH PAHAM RIAU untuk melihat layanan pemberian bantuan hukum secara nyata. Kelompok pengabdian bekerja sama dengan pihak OBH PAHAM RIAU selama 4 minggu yang dimulai sejak tanggal 24 Oktober 2023 dan berakhir pada tanggal 21 November 2023. Kegiatan ini dilaksanakan guna melihat peranan dan fungsi dari Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (OBH PAHAM) Riau. Adapun rencana kerja dilakukan dengan cara survey langsung ke lapangan untuk melihat dan melakukan wawancara kepada struktural kepengurusan dari OBH PAHAM RIAU serta masyarakat yang mengajukan aduan untuk mendapatkan bantuan hukum.Data yang diperoleh adalah data yang didapatkan langsung dari lokasi penelitian yang selanjutnya ditunjang oleh data kepustakaan seperti buku dan jurnal. Teknik penelitian yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Bantuan Hukum adalah organisasi non-profit yang didirikan untuk memberikan layanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum tetapi tidak mampu atau tidak terbiasa dengan hukum (Kusumawati, 2016). Tujuan dari lembaga bantuan hukum adalah menciptakan sistem peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel. Definisi bantuan hukum dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1 jo Pasal 2 tentang Bantuan Hukum, yakni pelayanan hukum yang diberikan secara gratis oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan, yaitu orang atau kelompok orang miskin(Fauzi et al., 2022)

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (3) mendefiniskan pemberi bantuan hukum sebagai lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dimana pemberi bantuan hukum harus berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum(Afandi, 2013). Berdasarkan pernyataan tersebut, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka pemberian bantuan hukum tidak hanya akan dipercayakan kepada advokat, namun juga kepada lembaga bantuan hukum dan organisasi

kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum. Bahkan menurut Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, lembaga bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum(Ramdan, 2014)

Lembaga bantuan hukum tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Riau. Salah satu lembaga bantuan hukum yang terdapat di Provinsi Riau atau lebih tepatnya kota Pekanbaru adalah OBH Paham Riau yang merupakan organisasi bantuan hukum yang terakreditasi dan terletak di Provinsi Riau. OBH Paham Riau sudah berdiri sejak tahun 2007, dengan sistem organisasi yang terstruktur sesuai dengan struktural kepengurusan OBH Paham Riau Tahun 2022-2024 yang terdiri atas Dewan Pembina, Direktur, Sekretaris, Bendahara, Divisi PPSDM, Divisi Humas, dan Divisi Advokasi.

OBH Paham Riau adalah salah satu cabang dari yayasan Paham Indonesia. Organisasi ini lahir akibat peristiwa atau sejarah pergulatan hukum dan penegakan hukum di Indonesia yang memamerkan ketidakadilan, sehingga pada akhirnya beberapa generasi muda lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia secara bersama-sama mendirikan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia pada tanggal 15 Mei 1999. PAHAM merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan melalui penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia, menegakkan keadilan melalui penciptaan kepastian hukum (certainty of law) dan kesamaan di depan hukum (equality before the law), menegakkan hak asasi seluruh rakyat, secara khusus rakyat yang lemah dan miskin, melalui layanan advokasi/ bantuan hukum yang terarah dan profesional, serta memberdayakan rakyat melalui sarana-sarana hukum sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum yang optimal berupaya membantu peran pemerintah dalam upaya penegakan hukum. Adapun visi dari OBH Paham Riau adalah bahwa keadilan adalah milik semua warga masyarakat tanpa ada pembedaan sedikitpun (justice for all). Keadilan akan tercipta manakala ada persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan kepastian hukum (certainty of law). Sementara itu, misi dari OBH Paham Riau adalah menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan melalui penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia.

Setelah melakukan wawancara pada 7 November 2023 dengan Direktur OBH Paham Riau yaitu bapak Alfikri S.H., M.H., dapat diketahui bahwa tata cara dan syarat memperoleh bantuan hukum di OBH Paham Riau tidaklah sulit, hanya perlu mengikuti ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Pasal 14 ayat (1) yang terdiri dari:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Selain itu, bapak Alfikri, S.H., M.H. juga mengatakan bahwa regulasi terkait bantuan hukum yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum harus direvisi materi muatannya yang mengenai penyebutan masyarakat miskin yang dianggap terlalu diskriminatif, anggaran lembaga bantuan hukum yang sangat terbatas, dan pemberian bantuan hukum hanya kepada masyarakat yang berdomisili di tempat Lembaga Bantuan Hukum tersebut berada. Hal ini tentunya mengakibatkan tidak efektifnya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak berdomisili asli di daerah tersebut karena belum mempunyai Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Lurah, serta dalam penerbitan Surat Keterangan Domisili tersebut dianggap sulit apabila tidak mempunyai kenalan dengan pejabat daerah setempat.

Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memiliki kelemahan dalam hal pengawasan sehingga muncul Lembaga Bantuan Hukum yang berbayar. Hal ini karena Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi masih dianggap sama posisinya dengan Lembaga Bantuan Hukum yang tidak terakreditasi oleh pengadilan. Sehingga apabila ada Lembaga Bantuan Hukum yang tidak terakreditasi membantu mendampingi kliennya dalam persidangan di pengadilan dan kemudian dibayar, maka yang terkena imbasnya juga adalah Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi karena posisinya dianggap sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang tidak terakreditasi oleh pengadilan. Kemudian sanksi yang diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum yang berbayar tersebut juga tidak tegas, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi mereka. Kelemahan selanjutnya adalah dalam hal implementasi pemberian bantuan hukum di daerah-daerah yang tidak merata.

OBH Paham Riau merupakan Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi kepada masyarakat yang kurang mampu dan sedang mengalami persoalan hukum. Salah satu bentuk bantuan hukum litigasi yang diberikan oleh OBH Paham

Riau bersama tim pengabdian adalah membantu mendampingi kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Bank BRK Syariah di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sedangkan salah satu bentuk bantuan hukum non-litigasi yang diberikan oleh OBH Paham Riau bersama tim pengabdian adalah memberikan konsultasi hukum kasus non-litigasi mengenai penipuan perumahan yang melibatkan 160 orang menjadi korban.





Gambar 1. Bantuan Hukum Litigasi

Gambar 2. Bantuan Hukum Non-Litigasi

Berdasarkan data yang diperoleh dari OBH Paham Riau, pencapain dalam tahun 2023 telah menyelesaikan berbagai kasus yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ketercapaian OBH Paham Riau pada tahun 2023

Tahun	Litigasi	Non-Litigasi
2023	30 kasus (tindak pidana	20 kasus (Penyuluhan hukum,
	narkotika, korupsi, penjambretan,	Pemberdayaan masyarakat, Konsultasi
	pencurian biasa, dan pencurian	hukum, Mediasi, Negoisasi, Investigasi
	dengan pemberatan).	kasus, Pendampingan diluar pengadilan,
		Penelitian hukum, dan Drafting
		dokumen).

Apabila melihat ketercapaian tersebut dapat diketahui bahwa Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau (OBH Paham Riau) sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang dan harapan masyarakat Riau sebagai salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang berada di Pekanbaru, Provinsi Riau.

KESIMPULAN

Bantuan hukum merupakan hak setiap orang yang paling asasi dan dijamin oleh perundang- undangan di Indonesia. Secara faktual kegiatan bantuan hukum saat ini telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, sebagaimana digariskan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bantuan hukum merupakan hak asasi setiap orang yang sedang tersandung kasus hukum sebagai suatu sarana dalam membela hak-hak konstitusional setiap orang dan merupakan suatu jaminan atas persamaan di muka hukum (equality before the law). Dampak dari pemberian bantuan hukum adalah sebagai perwujudan dari access to justice dan justice for all. Ruang lingkup dalam pemberian bantuan hukum lebih tepat disasarkan bagi masyarakat yang kurang mampu karena sebagian besar dari mereka terkadang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak yang sama di muka hukum.

Dalam penyaluran bantuan hukum ini diperlukan peranan besar dari pemerintah agar tercapai pemerataan dalam menyalurkan bantuan hukum bagi masyarakat terutama bagi Masyarakat yang tidak mampu. Lembaga bantuan hukum berperan besar dalam *access to justice* bagi masyarakat yang tidak mampu karena berperan besar dalam memberikan solusi dari tingkat konsultasi, tingkat pendampingan bagi masyarakat di luar pengadilan (non-litigasi) hingga tingkat pendampingan bagi masyarakat di tingkat pengadilan (litigasi). Dengan adanya peranan lembaga bantuan hukum ini diharapkan dapat berperan serta dalam tercapainya fungsi bantuan hukum, pemerataan dana bantuan hukum, pemerataan siapa saja yang berhak mendapatkan dana bantuan hukum dan turut serta dalam mewujudkan lembaga hukum sebagai *access to justice*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, F. (2013). Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis *Access to Justice* Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*, 2(1), 31–45.
- Agustina, E., Eryani, S., Dewi, V., Ranti Pawari, R. (2021). Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Solusi*, 19(2), 211-226.
- Angga, Angga, and Ridwan Arifin. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2), 218.

- Fauzi, M., Yani, F., & Ihsan, M. (2022). Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yayasan Potensi Utama Nusantara Keadilan Terhadap Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Cabul Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Binjai). *Lex Justitia Journal*, 4(1), 82–103.
- Gayo, Ahyar Ari. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3).
- Kusumawati, M.P. (2016). Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai *Access to Justice* Bagi Orang Miskin. *Jurnal Arena Hukum*, 9(2), 190–206.
- Ramdan, A. (2014). Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 234-255.
- Sihombing, Eka N.A.M. (2019). Eksistensi Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1).